



How to Avoid Dispute Royalty to Affiliated Party Considered as Disguised Dividend: Case Study of Indonesia's Decision of Tax Court

Titin Fachriah Nur¹, Hanna Bella²

¹ Tax Administration Department University Indonesia

² Tax Administration Department University Indonesia
titinfachriahnur@vokasi.ui.ac.id

Abstract. The royalty payment is an important aspect of corporate taxation. The business must be able to prove the basis of the payment of royalties during the tax audit, therefor the company is not considered doing tax evasion by tax authorities. This study analyzes the result of tax dispute cases in the Indonesian Tax Court regarding royalty payments to foreign shareholders for service and information on know-how technology. This study aims to explain the variables that determine the tax treatment of royalties to affiliated parties which are considered disguised dividends by tax authorities and hence become the subject of disputes. By doing so, taxpayer can mitigate the risk of being challenged by the tax authorities and facing adverse tax consequences. The research method uses qualitative methods with case studies on the dispute case in the Indonesian Tax Court. The findings demonstrated that companies must ensure that royalty payments are supported by proper documentation, demonstrate economic substance, and adhere to arm's length principles. The results of this study are expected to provide a better understanding of the tax treatment of royalties on know-how and the result can be useful for business industries which are mostly cross-border transactions.

Keywords: royalty, dividend, know-how.

1 Introduction

1.1 Research Background

The development of free trade forces industry players to adapt to science and technology to meet their needs. Therefore, industry players must be increasingly aware of the need for legal protection and guarantees for intellectual property owners. This is evidenced by the large number of copyright, patent, and trademark applications submitted to the Ministry of Law and Human Rights.

Holmes (2007) in Darussalam [1] defined royalty as the payment for the utilization of intangible property, but nowadays the definition of royalty includes the payment of

Intellectual Property (IP). Art 12 (2) OECD Model defined royalty as “*The term “royalties” as used in this article means payment of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any copyrights of literary, artistic, or scientific works including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience*”. Thelosen (2010) in Darussalam [1], stated that Art 12 (2) categorized royalty payment for information concerning industrial, commercial, or scientific experience as *know-how*. Know-how is a type of commercial intangible that was often used by manufacturing companies. It is unique because common know-how is not registered, different from the trademark [3]. Government Regulation No. SE-50/PJ/2013 of Technical Instruction of Tax Audit to taxpayer with related parties was not registered because the owner of know-how wants the information kept confidential. OECD TP Guidelines 2010 paragraph 6.5 quoted OECD Commentary paragraph 10 that know-how commonly related to secret information of industry, commercial and knowledge arising from previous experience or from research and development of the owner (economic beneficial owner), which applied to company business operation dan produce economic benefit.

Not all types of intangible assets can be legally protected, for example, know-how from personal experience. The concept of ownership economically recognizes the owner of an intangible asset as the party who has borne most of the costs and risks associated with the development and /or maintenance of the value of the intangible asset [2].

Royalty is one of the income categories in tax treaties whose interpretation is frequently contested [1]. Dispute arises from different perception between fiscus and taxpayer. From the point of view of fiscus, royalty can be treated as a deductible expense if the existence and usefulness of royalty can be proven. On the other side, taxpayer view royalty as a contract, and consider it as legitimate for royalty payments. Royalty must be paid, even though the sales have fallen. For fiscus, the payment of royalty when the sales declined did not reflect the concept of usefulness. Therefore, the Tax Court in mediating the dispute will conduct an analysis of the terms of the agreement.

Related party transactions in Indonesia Tax Regulation were regulated in Article 18 Paragraph 4 of the Income Tax Law and Article 2 Paragraph 2 letter b of the Value Added Tax Law. Affiliated transactions involving intangible assets are very complex and complicated, because of the intangible characteristic. OECD 2010 paragraph 6.14 regulated the use of fair market prices if transactions are made between affiliates (related parties) which means a price required by the licensor to the licensee and as both are independent party.

The royalty payment of the utilization of intangible assets to the related party which is not supported with evidence for the existence of technical assistance and does not obtain economic benefits considered a Disguised or Contracting Dividend.

The term Disguised Dividend is contained in the explanation of Art. 4 Paragraph 1 letter G of the Income Tax Law (Law No. 36 of 2008) as last amended by Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. Every transaction involving the shareholders, such as the purchase of products, services, interest payments, and so on, that exceeds the market fairness can be classified as a Disguised Dividend. It can be concluded that the payment of royalty for utilization of know-how to the shareholder which can not be proven will be categorized as Disguised Dividend. Refer ring to Art. 9 paragraph 1 letter F of the Income Tax Law, it can not be deducted as an expense to determine the taxable income.

Based on the description above, the research question is how the taxpayer can prove that the royalty payment for the utilization of know-how by affiliated parties can be approved by fiscus?

Therefore, this research aims to explain the variables that determine the tax treatment of royalties to affiliated parties which are considered disguised dividends by tax authorities and hence become the subject of disputes.

The results of this study are expected to provide a better understanding of the tax treatment of royalties on know-how and the result can be useful for business industries which are mostly cross-border transactions.

1.2 Literatur Review

The researcher uses literature which was relevant to this study. Dwiandari (2021), on her research analysis of the verification of know-how's genuineness on royalty payments in foreign-affiliated transactions [3].

2 Materials and Methods

Based on the research objectives, this study was reviewed based on the research methodology using descriptive analysis. This research is a qualitative study that yields observable behavior and people's written or spoken words as descriptive data. Data were collected from case studies and literature reviews. To get a more thorough response addressing the issues this research would be looking into, both of these data collection methods were applied. First, the literature review conducted for this project entailed gathering, reading, and analyzing materials in the form of books, articles, journals, laws, Regulations of the Minister of Finance, and associated regulations. Furthermore, secondary data in the form of documentary data obtained from the Secretariat of the Tax Court of the Ministry of Finance related to Know-How Royalties. The cases from the year 2014 and year 2022, in which the Decision of the Tax Court was accepted and rejected the appellant of the fiscus correction on royalty payments. The analysis and discussion section will only contain processed data and material that are pertinent to this study.

3 Results

The Decision of the Tax Court related to the royalty of the utilization of know-how with a related party, are :

3.1 The Decision of the Court Number PUT 57478/PP/M.IIA/12/2014

Pokok sengketa adalah perbedaan penafsiran terkait pembuktian atas pembayaran royalty antara terbanding dalam hal ini adalah fiskus yang memperamsalahkan eksistensi, economic benedit dan kewajaran tariff . Sementara pemohon banding dalam hal ini adalah wajib pajak tidak menyetujui koreksi Penghasilan neto PPh badan tahun pajak 2008 berupa koreksi positif Biaya Usaha berupa Biaya Royalti. wp melakukan pembayaran royalty sehubungan dengan kegiatan usaha, karena menggunakan patent/formula untuk memproduksi film serta adanya bantuan teknis dr TDFJ. Transaksi ersbut merupakan transaksi pembayaran royalty menggunakan metode cost plus, dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (intergroup company) , diantaranya dengan ABC Japan . fiskus menyatakan bahwa biaya tersebut belum dapat diyakini eksistensi, economic benefit dengan alasan :

- Terkait dengan eksitensi, tidak adanya bukti kepemilikan know how oleh pemegang saham . Wp tidak dapat menunjukkan bukti pendafataran paten atas know how dan tidak dapat menunjukkan dasar perhitungan pembayaran royalty sebesar 1.5% dari penjualan. Shg dapat dikatakan wp tidak dapat menunjukkan, yang merupakan syarat utama agar dapat diterimanya oembebabann IP (OECD TP guidelens chapter 6 par 6-2 sampai 6-10). Wp tidak dapat menunjukkan perusahaan lains ejenis yg melakukan pembayaran royalty atas proses produksi tsb, sehingga tidak memenuhi kriteria willing to pay test dalam OECD TP Guidleioness par 6-14.
- Wp mempekerjakan ekspatriat yang pernah bekerja di induk perusahaan. Ekspatriat tsb ahli dalam proses produksi sesuai standar induk perusahaan , sehingga tidak ditemukan manfaat ekonomis terutama untuk bantuan teknis dari pembayaran royalty.
- Terdapat perbedaan dasar penggunaan royalty, yg menurut fikus royalty yang dibayarkan merupakan penggunaan atas teknologi produksi yang dimiliki oleh ABC berupa paten aplikasi dari produk yang dipatenkan, I formasi teknis dan pengetahuan untuk membuat PET film serta meytode pembuatannya, sedangkan wp memberikan informasi pada keberatnya biaya royalty didasarkan pemakaian brand, know how tecnologi, informasi teknis dan metode produksi termasuk paten.
- Wp tidak dapat menentukan berapa biaya yang dikeluarkan oleh principal sehingga dapat ditetapkan besaran royalty yang diabayrkan oleh wp

3.2 The Decision of the Court Number PUT 007484.16/2020/PP/M.XIIA year 2022

Pokok sengketa adalah perbedaan penafsiran terkait pembuktian atas pembayaran royalty antara terbanding dalam hal ini adalah fiskus yang memperamsalahkan tidak adanya eksistensi dan economic benefit, sehingga pembayaran tersebut merupakan dividen sesuai ketentuan a quo. Sementara pemohon banding dalam hal ini adalah wajib pajak tidak menyetujui koreksi positif pajak masukan atas ppn royalty masa desember 2017 menyatakan terdapat eksistensi dan amanfaat ekonomi dan seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Alasan koreksi

- Wp tidak memberikan alasan pendukung secara lengkap tentang bukti pendukung
- Kegiatan usaha wp di Indonesia merupakan kegiatan contract manufacturing yaitu kegiatan proses prosuki berdasarkan spesifikasi yg diminta oleh pemesan melalui A co ltd jooang, demikian pula penjualan harus melalui jalur distribusi dan penjualan kepada pihak lain harus memperoleh esetujuan tertulis dari induk
- Wp melakukan kegiatan prosuksi part presenling mobil/motor dengan bantuan teknik dr induk, dimana atas jasa tersebut dibayar royalty sesuai taa ditandatangani di jepang tanggal 18 des 2007, dsalam hal ini wp tdk dapat membuktikan adanya eksitensi dan manfaat ekonomis atas bantuan teknik berupa penerapan inforamasi teknis dan bukti informasi teknis.
- Pt a co ltd jepang aalah pemegang saham sebesar 51% dapa a Indonesia dan 49% dimiliki oleh ahm co ltd Thailand. A co ltd jepang dan ahm co ltd thailan dimiliki oleh hm co ltd jepang. Hampir seluruh saham a indoensia secara tidak langsung dimiliki oleh hm co ltd jepang, shg terdapat hubungan istimewa. Uu pph apsal 18 ayat t dab pasal 2 ayat 2 uuppn

3. The Decision of the Court Number PUT 004597.16/2021/PP/M.VIA year 2022

Pokok sengketa adalah perbedaan penafsiran terkait pembuktian atas pembayaran royalty antara terbanding dalam hal ini adalah fiskus yang memperamsalahkan tidak adanya eksistensi royalty fee uang berimplikasi tidak diakuinya setoran ppn atas pemanaftaan bkptp dari luar pabean sehingga setoran ppn bktp tsb dikembalikan kapda wp. Berdasarkan pengujian diketahui kh yang dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk drawing teknis prosuki tidak dapat membuktikan sepenuhnya mengenai eksitensi kh. Tidak terdapat dokumen pendukung yang mamdal mengenai legal owner dari kh tersebut karena aki yang juga merupakan bagian dari grup dan tidak dapat dibuktikan bahwa drawing yang dibuat adalah berasal dari aki dan tidak kerasal dr grup lainnya. Terdapat dokumen ta yang ditanatangani tgl 7 juli 2006 besert amandemen2. Wp alam hal ini awi dimiliki oleh aki dengan 65% saham, yg sisanya adalah milik pt wep. Aki core isnisnya adalah manufacture of ehicle control device, engine parts, transmission, hydraulic component dimilikimoleh dm co lts sebesar 84,5% .

Dmc merupakan pemegang 85,5% saham aki co ltd, dmc juga pemegang 61,75% saham pt adm dan dmc merupakan pemegang saham pengendali ultyimate shareholder sebesar 56% dari awi meallui kai. Adm dan awi merupakan perusahaan dibawah penguasaan yang sama yaitu dmc. Aki jepang adapemganvg 65 % saham awi. AwI dan adm merupakan perusahaan dibagwah penguasaan dmc.

Alasan koreksi

4 Discussion

Langkah untuk menguji eksitensi dan manfaat kniow how dijelskan berdasarkan PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013 dan *OECD TP Guidelines* sebagai berikut:

1. Syarat yang pertama (*Beneficial Owner of Intangible Asset*), Wajib Pajak dapat memberikan bukti bahwa *Licensor* adalah the *true owner of Intangible Asset*, yaitu berupa susunan struktur organisasi *Licensor* yang terdapat bagian R&D, beban R&D yang dimiliki dan tercermin dalam Laporan Keuangan XXX Co., Ltd setiap tahunnya dimana pada Laporan Keuangan PT IOI tidak terdapat beban R&D. Dan dalam OECD paragraph 6.5 menjelaskan bahwa *Technical Know-how* tidak harus didaftarkan untuk memperoleh sertifikat kepemilikan atas *Intangible Asset* itu , sehingga tidak perlu adanya pembuktian legalitas.
2. Syarat kedua *Existence Test*, Wajib Pajak dapat memberikan bukti bahwa *licensor* benar-benar hadir dan datang dan memberi *know-how* nya kepada PT IOI berupa *minute of meeting* dengan para *expatriate, accomodation expense, car rental expense, visa/legal/travelling expense* yang kami bebankan pada rugi laba kami, dan beberapa korespondensi dan laporan berupa buku, kertas kerja manual dan laporan atas pekerjaan.
3. Syarat ketiga *Benefit test*, Wajib Pajak dapat memberikan bukti berupa rincian staff ahli dan karyawan yang berisi Lulusan/Strata (D3/S1), jurusan kuliah, lama kerja di bidangnya dan kursus/pendidikan yang pernah di jalani. Rincian pada tabel 4.4 terlihat bahwa PT IOI benar-benar tidak memiliki karyawan dengan keahlian untuk memproduksi produk tertentu, membuat desain, rekayasa produksi, teknologi, pengendalian mutu, manajemen pabrik dan perbaikan lini produksi.

Diolah oleh Penulis

4. Syarat keempat yaitu harga yang wajar, menurut Wajib Pajak harga tersebut sudah wajar sebagaimana pihak independent bertransaksi.

Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak, Tentang penerapan Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. PER-32/PJ/2011 Pasal 17 ayat 7 huruf a dan b bahwa:

“Transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- a. transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;
- b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan

Does this policy have an instant impact? Electric vehicle sales did increase in April, but not significantly. According to distributor wholesales data released by Gaikindo in April 2023, electric vehicle sales experienced an increase. In the fourth month of 2023, electric vehicle sales in Indonesia reached 1,285 units, up from the previous 1,112 units. Specifically, the sales of two electric vehicle models that received subsidies increased, although not significantly. Hyundai Ioniq 5 had sales of 592 units in March, which increased to 716 units in April. Meanwhile, Wuling Air EV had sales of 421 units in March, which increased to 450 units in April.

Step2

1. Identifikasi keberadaan know how dengancara memastikan cakupan informasi kh yg diberikan afiliasi sdh termasuk dddalam penegrtia kh itu sendiri, dengan melihat pada perjanjian lisensi yga da. Pastikan informasi tsb tidak diketahui publiksc secara umum
Pastikan terdapat pemisahan antara penggunaan know how dan jasa teknik mengikuti p3b. perbedaan keduanya adalah dalam keterlibatan pemberi jasa dimana dalam jasa teknik. Pihak yang meberikan jasa terlbiat aktif.
2. Bukti penyerahan know how memang benar terjadi melalui media apa terjadi transfer know how. Dok pendukung keberadaan kh dapat berupa laporan ilmiah, foto2 sop nisnis, gambar desain dll
3. Meningkatnya penjualan suatu perusahaan dibandingkan dengan sblm menggunakan kh dapat dijadikan bukti kh yg digunakan memang benar ada dan memberikan amnfaat ekonomis

Pada kasus 1, biaya royalty sudah didukung bukti transaksi yang lengkap dan telah sesuai dengan perjanjian royalty yang ditandatangani oleh wp dan ABC. Biaya royalty yang dibayarkan sesuai dengan bantuan teknis/technical support dalam proses produksi dan penggunaan hak paten/intellectual property right sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 dan pasal 4 dr know-how and technology agreement tgl 24 des 1997, yang diubah tgl 29 des 1999 dan diubha terakhir akali tgl 1 jan 2001 diatur : wp diwajibkan membayar royalty sebesar 1,5% dari hasil penjualan bersiah, penggunaan teknologi te-lahs sesuai dengan perjanjian tsb bertujuan untuk menjadga standar kualitas film yg dihasilkan danakan dijual jual oleh wp. Royalty memberi keyakinan dan jaminan mutu bagi pelanggan sedemikian hingga wp dapat meningkatkan nilai penjualan. Paten atas teknologi yang digunakan untuk memproduksi film tsb telah dipatenkan di jepang dengan nomor P2746559, p312664, p3212892 dan p3311591 serta europeab patent office dengan nomor. Ep0823660 B1 . bukti berupa paten dan agreement serta bukti anya pembayaran royalty yang sama pada perusahaan dari china dan Taiwan, sehingga majelis berkseimpulan wp dapat membuktikan ekistensi paten dan agreemenr terkait

dengan penggunaan royalty. Terkait dengan kewajaran tariff, menurut majlis pembuktian kwaajran harga seharusnya dilakukan oleh fiiksus.

Pada kasus 2, ekistensi dari know how a co ltd jepang dapat dibuktikan dengan pemanfaatan know how oleh wp berupa drawing product, tata cara prosuki, urutan porses, informasi, formula, know how, merk yang dimiliki a co ltd jepang.

- Drawing produk merupakan panduan bagi pt a ind mengenai tata cara prosuki, urutan porses, informasi, formula, know how, yang digunakan dalam proses prosuki. Diaman drawing ini selalu mengalami perubahan dan ppenyempurnaan sejaland engan perkembangan atau penemuan teknologi atau tata cara proses prosuksi yg lebih baik. Bantuan teknis dengan mengirim teknisi dan tenaga ahli ke pt a Indonesia untuk memberikan bantuan teknis, superbisi arahan dan menjamin bahwa proses prosukdi dan hasil proseuk sesuai dengan haraoan
- Manfaat ekonomis atas kh yg diberikan oleh a co ltd jepang kepada wp
- tujuan a co ltd berinvestasi di ind shg s co ltd jepang berhak memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha di ind berupa lab yg dihasilkan dengan kemamuan modal financial, telcnologi pembuatan produk part dengan merk a dan kemampuan lainnyanyg dimiliki oleh a co ltd
- Transaksi hub istimewa]untuk memproduksi part transmisi/persenleing mobil/motor merk a aka anak anak perusahaan/wp dengan induk perushaaan telah mmenbuat perjanjian taa dimana induk perusahaan menunjuk wp sbgai manufacturing funsubterbatas contrak manufacturing yaitu khusu memproduki pary bagian transmisi/pernelig mobil dan motor yang ditentukan oleh induk perusahaan. – berdarakan erjanjian antara wp dengan a co ltd jepang akan mebrikan hak lisensi.tradematik yang merupakan ip berupa hak penggunaan merk yg dimiliki a jepang pada wp, yakni merk a sehubungan dengan teknolohi kh, proses produksi, memsarkan ,mendistribusi dan menjual produk. Atas pemanfaata jsa tersebut wp harus mmbayar royalty sbeesar6% dr penjualan kepaa a jepang sesuai art 10 dan 1.11 taa.
- Menurut pengadilan taa antara pemohon banding dengan kantor pusat hanya utk memenuhi prrsyarat formal yang menunjukkan kantor pusat telaj memberikan penggunaan merk a denga kh dan ta dari a jepang kepada wp, slg wp wajib membayar royalty. Pdahal penggunaan merk transmisi, persenling mobi; motor tsb adalahs emata mata untuk kepentingan kantor pusat juga engingats eluruh produk merk a yg dihasilkan wp sebagian besar hatus juga dijual kepada pihak afiliasi sendeiri (HM co. dengan adanya kepemilikans aham danatas wp dan sutra perjanjian taa a quo, dapat dismpulkan a co ltd jepang secara tidak langsung memiliki sepenuhnya saham wp juga mengdalikan manajemen atau jalnnya kegiatan wp. Sehingga hubungan antara wp denga induk adalah hubungan sitimewa, ejalam dengan ketentuan uu psal 18 ayat 3 dan 4 uu pph dan pasal 9a p3b Indonesia jepam mengatur transakiyg tidak wajar anatara pihak yg mempunyaimhub istimewa berupa keeplikans aham dab pengwasan serta pengendalian manajeman pershaan, maka negara lainnya

dapat melakukan koreksi penghasilan, berdasarkan prinsip kewajaran dan panduan pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi dimana wp tidak dapat membuktikan bahwa kondisi transaksi afiliasi dan kondisi transaksi perusahaan independen adalah sama dengan pembayaran royaltib sehingga penggunaan merk dan teknologi bukan karena adanya manfaat yang diperoleh, melainkan karena wp sebagai anak perusahaan harus melaksanakan kebijakan induk perusahaan sebagaimana digariskan dalam tata cara yakni harus memprosuki part monil motor merk A dengan standar yang sudah ditentukan oleh induk perusahaan dalam rangka memperoleh laba atau rate of return investasi di Indonesia. WP hanya sebagai contract manufacturing dan penjualan prosuk hampir 100% kepada perusahaan afiliasi melalui jaringan distribusi sehingga penggunaan merk A hanya untuk kepentingan keuntungan induk perusahaan, sehingga tidak perlu adanya royalty. Jika ada pembayaran royalty dari Jepang pembayaran yang tidak lazim dilakukan oleh anak kepada induk yang semata mata melakukan kegiatan untuk kepentingan dan keuntungan induk perusahaan. Pembayaran royalty tidak memenuhi prinsip keajaran dan kelaziman usaha sesuai per-43 jo. Pasal 9 ayat a dan b paragraf 3b. sehingga eksistensi know how dapat dibuktikan namun tidak dapat membuktikan manfaat yang diterima oleh perusahaan atas pem- anfaat know how.

- Pada kasus tiga
- Eksistensi lisensi yang diberikan kepada wp tidak memberikan manfaat ekonomis diantara terdapat akses atas intangible asset untuk process produksi, terdapat penjualan produk dari penggunaan lisensi Aki, sehingga resiko R & D (apabila awi menjalankan aktivitas R & D secara mandiri) serta terbukti profitabilitas pemohon banding berada jauh diatas perusahaan sebanding. Karakteristik kegiatan suatu wp adalah limited risk or contrat manufacturer yaitu perakitan dan pembuatan komponen transmisi dan transmisi manual sebagai produk utama. Proses produksi yang dilakukan oleh wp adalah machine dan assembly. Bahan utama pembuatan transmisi manual diperoleh dari afiliasi dan pihak non afiliasi. Transaksi antara wp dengan Aki Jepang adalah transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehingga fiskus harus melakukan pengujian apakah transaksi tersebut memenuhi kewajaran dan kelaziman sesuai ketentuan perpajakan. Selama tahun 2016 seluruh penjualan sebesar Rp 1,9 miliar dijual kepada pihak afiliasi di dalam dan luar negeri. Kontrak penjualan wp dengan adm Indonesia atas peran DMC Jepang dan Aki Jepang. DMC meminta kepada Aki untuk mengembangkan drawing atas model project tertentu untuk memenuhi kebutuhan DMC dan afiliasinya. WP dan Aki Jepang bertemu pada tahun 2006 yang mengatur bahwa Aki Jepang bersedia memberikan hak lisensi kepada pemohon banding untuk pembuatan, perakitan dan penjualan produk, pemberian bantuan teknis serta bersedia untuk menjual bagian kunci/kad parts kepada wp.
- Aki Jepang yang membuat dan mengembangkan R & D drawing untuk pembuatan transmisi manual otomotif. WP memanfaatkan drawing dan informasi teknis yang disediakan oleh Aki Jepang dalam proses perakitan pembuatan

transmisi manual otomotif. Aki jepang merupakan pemilik legal dan ekonomis serta pihak yang melukan kegiatan r n d dari ip yg dimanfatkan oleh wp. Wp menyatakan life cycle produk otomotif sekitar 7 sd 8 tahun dan tingginya kompetisi membutuhkan upate drawinf dan know how.

- Aki jpang didirakan tahun 1946 shg berpengalaman dalam membuatr dab mengambaran drawing pembuatan transmisi manual otomotif. Sejalipun transaksu antara wp dan aki jepang adalah transaksi afiliasi sesuai prinsip pengujian kwajaran dan kelaziman usaha transaksi tsb harus ipandang sebagai tranaksii dengan pihak independen. Shg aki jepang berhak untuk mendapatkan remunerasi sbg pemilik hak lsiensi dan pengembang intangible asset nerupa drawing an informasi teknis prosuksi yg dimanfatkan oleh wp. Pembayaran royaltis ebwsar 2,4 % dari net ales berada pada rentang kewajaran dan laba usaha wp dengan return on total cost pada dtahun 2016 sebesar 13,11% berada diatas rentang kewajaran.drawing dimanfatkan olh wp untuk melakukan perakitan transmisi manual otomotif yangs elanjutny dijual oleh wp. Terbukti tredapat dokumen drawing dan biaya rn d yang disampaikan oleh wp yang dilakukan oleh aki jeapng dan dimanfaatkan wp shg mengashilkan tranmisi manual ygs elanjutnya dijual dam menghasilkan pendapatan yg wajar. Intangible asset tidak tercatat dalam neraca shg tdk data diyakini aki jepang sbg pemilik sah Tidak terdapat keharuan untuk mencatatkan intangible asset dalam neraca, dan terbukti tidak terdapat tuntutan hukum atas penggunaan intangible asset tsb dari pihak lain, dengan demikian dapat diyakini pemilik aki jepang adlah pemilik sah. Pemnaftaan atas intangible asset wajar menfapatkan royalty namunde mikian menurut fiskys yg membayars ehaursnya dmc yang meminta aki untuk melakukan desain dan pengembangan suku cadang (RDDP). Royalty terbukti penghsilan neto diatas rentang kewajaran. Wp dapat membuktikan dalil bantahannya terkait eksistensi dan pemanfaarab ekonomid dari pemanfaat haintanguible asset yg versal dari lisensi jepang.

5 Conclusion

The business must be able to prove the existence of know-how as the basis of royalty payment during the tax audit. There are variables that determine the tax treatment of royalties from the utilization of know-how. The existence and benefit of know-how can be tested (Government Regulation number PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013 dan OECD TP Guidelines) as follows: First 1. Make sure that licensor is the beneficial owner of the Intangible Asset. The intangible asset may be the organizational structure in the research and development section, R&D expense which reflects in the company's profit and loss statement. OECD paragraph 6.5 explained that technical Know-how does not have to be registered to obtain an ownership certificate of intangible assets, so there is no need to prove legality. Second, the Existence Test, which prove that the licensor was exist and transfers the know-how to the licensor.

Third, the Benefit test; must prove that the know-how can give economic benefit for example it can increase sales.

The affiliated transaction must follow the Arm's Length Principle as regulated in PER-32/PJ/2011 article 17 paragraph 7 letters A and B that: the utilization of intangible assets between affiliated parties and the taxpayer are considered Arm's Length Principle as long as: the transaction of the utilization of intangible property actually occurred and there is an economic commercial benefit. Companies must ensure that royalty payments are supported by proper documentation, demonstrate economic substance, and adhere to arm's length principles. This study is expected to provide a better understanding of the tax treatment of royalties on know-how and the result can be useful for business industries which are mostly cross-border transactions.

References

1. Darussalam & Septiadi, D. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda : Panduan, Interpretasi dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit DDTC.
2. Darussalam, Septiadi, D., & Kristiaji, B. B. (2013). *Transfer Pricing, Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
3. Boos, 2003
4. Dwiandari, A., I. (2021), Skripsi Analisis pembuktian kebenaran know-how atas pembayaran royalti dalam transaksi afiliasi luar negeri,
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20513881&lokasi=lokal>

Open Access This chapter is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), which permits any noncommercial use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license and indicate if changes were made.

The images or other third party material in this chapter are included in the chapter's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the chapter's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder.

